



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/22/Kpts/WN.SMB / X / 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO
WALI NAGARI SAMBUNGO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal dua belas bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas tentang pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo dengan sebuah keputusan Wali Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI SAMBUNGO;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Daerah propinsi sumatera barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
- 4 Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 64 tahun 2016, tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari;
- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 14 Peraturan wali Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas bertugas :

1. Membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo
2. Melakukan Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Mempertanggungjawabkan tugas kepada Wali Nagari.

KETIGA : Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Badan Permusyawaratan Nagari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 16 Oktober 2017



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Silaut
2. Yth. Camat Silaut di Silaut
3. Yth. Ketua Bamus Nagari Sambungo di Silaut VI
4. Yth. Ketua KAN Silaut
5. Peringgal.

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

No 1	Nama 2	Unsur 3	Jabatan Dalam Panitia 4	Ket 5
1	SUTOYO	Pemerintah Nagari	Pembina	
2	ARI SIDIK		Ketua	
3	USWATUL HASAN	Pemerintah Nagari (Seknag)	Sekretaris	
4	GUSMAYENTI		Bendahara	
5	SUNARYO		Ketua Seksi Sosialisasi	
6	M. THOHARI		Ketua Seksi Pendaftaran	
7	SUBEJO		Ketua Seksi Acara, tempat, dan dokumentasi	
8	NURUL HASANAH		Ketua seksi dana	
9	SULISTIANI		Ketua seksi konsumsi	

